

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Kasus Posisi Laporan Polisi Nomor : LP/20/B/XI/2023/JBR/ SEKTOR KAWALI/RES CIAMIS/POLDA JABAR

Adapun perlu saya jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira Jam 03.45 wib Pelapor mendengar suara mobil dan suara knalpot mobil, selanjutnya karena curiga ada apa-apa pelapor mengambil kunci dan langsung ke pangkalan Gas, benar bahwa pintu pangkalan yang di gembok, gemboknya sudah tidak ada di pintu tapi pintu tertutup, karena curiga Gembok di pintu sudah tidak ada dii pintu pelapor langsung masuk ke dalam pangkalan Gas Melon (3 Kg) untuk mengecek tabung-tabung Gas, dan ternyata Tabung-tabung Gas (3 Kg) yang berjumlah 110 Tabung isi sudah tidak ada ditempat dan pelapor memberi tahu kepada istrinya dan pekerjanya, kerugian di taksir sekitar Rp. 19.800.000, (Sembilan belas Juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya dengan kejadian tersebut di atas saya/pelapor melaporkan kejadian tersebut di polsek Kawali untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.

4.1.2. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tujuan dari dibuatnya suatu hukum adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat di suatu negara dengan cara memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi hukum. Jika hukum tidak dipatuhi, untuk mempertahankan hukum dan hak dalam negara hukum yaitu dengan jalan beracara, pejabat-pejabat hukum tertentu berhak menentukan hukum secara konkrit yaitu hakim dan pengadilan⁵⁹. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda Riyadi, menyatakan bahwa: Tujuan utama dari dibuatnya suatu hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dengan sifat yang memaksa, sehingga seluruh anggota masyarakat wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Narasumber juga menegaskan bahwa jika terjadi pelanggaran hukum, maka penegakan hukum dilakukan melalui proses peradilan, di mana hakim dan pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan hukum secara konkret demi menjagakeadilan dan hak-hak individu dalam kerangka negara hukum.⁶⁰

Untuk melaksanakan hukum pidana diperlukan cara-cara yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Cara itu disebut sebagai hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca dalam Pedoman

⁵⁹ Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana.

⁶⁰ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Artinya kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan⁶¹.

Sat Reskrim Polres Ciamis menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Sat Reskrim Polres Ciamis dipimpin oleh Kasat Reskrim, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Ciamis dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Ciamis. Hal tersebut disampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Ciamis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas reskrim dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kasat Reskrim

⁶¹ Hanafi Amrani. 2019. Politik Pembaharuan Hukum Pidana. Yogyakarta: UII Press.

dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakasat Reskrim, 1 Kaurbinops, 1 Kaurmintu, 1 kaur Iden, 2 Paur Ident, 12 Baur Ident, 6 Kanit idik, 12 Kasubnit, 2 Bamin, 120 Banit dan 6 Banum.

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Di dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam Negeri melalui upaya penyelenggaraan.

Fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab⁶².

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memerangi sebuah kejahatan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum dimulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas sipir pemasyarakatan, setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan, atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan persidangan serta pemberian sanksi pada pelaku kejahatan.

Seperti kita ketahui bahwa salah satu tindak pidana yang terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan pemberatan (selanjutnya disingkat curat). Hampir di tiap daerah di Indonesia, curat sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik curas, wajar jika

⁶² Agus Rusianto. 2018. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana.

curas diistilahkan dengan kejahatan. Curas menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan, menghantui ketenangan hidup masyarakat. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.⁶³

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang digolongkan sebagai kejahatan konvensional, suatu perbuatan yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal tersebut dapat berupa rasa tidak aman, keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Kejahatan dan pelaku tindak pidana kejahatan merupakan suatu yang harus ditanggulangi dengan cermat dan tepat, sehingga penanggulangan dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sebelum upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan tersebut sebaiknya perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Dengan

⁶³ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.

banyaknya terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak lepas dari kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang sangat rendah, pekerjaan, dan kecilnya upah kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangat berkaitan erat dengan kondisi masyarakat tersebut dan melatarbelakangi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apabila dalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat biasanya rentan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hukum adalah yang berhubungan dengan harta benda atau milik orang lain adalah pencurian dimana seseorang ingin memiliki atau menguasai barang yang bukan miliknya untuk ia miliki sendiri secara melawan hukum. Namun didalam KUHP tidak begitu jelas mengenai bentuk dari barang tersebut.

Padahal dalam hal sekarang ini, bentuk dari barang yang menjadi obyek dari pencurian bisa berwujud dan tidak terwujud. Namun, pada dasarnya apabila seseorang berusaha untuk menguasai barang orang lain yang bukan miliknya untuk memilikinya secara utuh dengan cara melawan dan barang tersebut digunakan selayaknya miliknya sendiri maka dapat dikenalkan tindak pidana pencurian. Mengetahui perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa dan tindak

pidana pencurian dengan pemberatan serta dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya sama, yaitu ingin memiliki dan menguasai barang yang bukan miliknya dengan cara melawan hukum, barang tersebut digunakan seperti miliknya sendiri maka dapat dikenakan tindak pidana pencurian.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Kota Makassar dapat ditinjau dari berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan penanganan kasus tersebut. Pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merugikan korban secara materiil tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tidak aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif menjadi hal yang sangat penting.⁶⁴

Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari keberhasilan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Hal ini mencakup upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup serta mengidentifikasi pelaku memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar.

Penegakan hukum yang efektif juga terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia di Kepolisian Resor Kota Makassar. Penyidik

⁶⁴ Lukman Hakim. 2019. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Jakarta : Deepublish.

yang kompeten dan memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan sangat diperlukan. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi penyidik menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus ini. Sarana dan prasarana yang memadai turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Teknologi yang canggih, seperti sistem pemantauan kamera CCTV, perangkat forensik, serta akses terhadap data digital, dapat membantu mempercepat proses penyelidikan. Di sisi lain, kurangnya fasilitas dapat menjadi kendala serius dalam upaya mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan.

Kerjasama dengan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum. Partisipasi aktif masyarakat, baik dalam memberikan informasi terkait tindak pidana maupun dalam membangun sistem keamanan lingkungan, dapat membantu polisi dalam mencegah dan menangani pencurian dengan pemberatan. Program seperti patroli lingkungan atau forum komunikasi antara polisi dan masyarakat dapat memperkuat sinergi antara kedua pihak. Sistem peradilan pidana yang mendukung juga sangat berperan. Setelah kasus diungkap oleh pihak kepolisian, proses hukum yang adil dan transparan di pengadilan harus dijalankan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan perlu memiliki efek jera, sehingga dapat mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya.

Analisis statistik terkait tingkat kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ciamis dapat menjadi indikator efektivitas penegakan hukum. Jika angka pencurian dengan pemberatan cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian telah berhasil. Sebaliknya, jika angka tersebut terus meningkat, evaluasi dan perbaikan perlu segera dilakukan. Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan di Ciamis juga perlu menjadi perhatian. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, tingginya tingkat kejahatan, dan kurangnya kerjasama masyarakat dapat menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Koordinasi antara instansi penegak hukum juga menjadi elemen penting. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus berjalan dengan baik untuk memastikan bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan dapat segera diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pentingnya pendekatan preventif dalam mengurangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat diabaikan. Kampanye kesadaran hukum, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan, serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor sosial yang mendorong terjadinya kejahatan perlu terus digalakkan.

Sebagai Kesimpulan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor

Ciamis sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemampuan penyidik, dukungan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, sistem peradilan pidana, serta pendekatan preventif. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan terus memperbaiki strategi yang diterapkan, diharapkan penegakan hukum di wilayah ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

4.1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polsek Kawali Polres Ciamis

Dalam melakukan penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Polsek Kawali Polres Ciamis seringkali mengalami hambatan sehingga penanganan yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik dan efektif sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses penanganan yang dilakukan pihak Polsek Kawali Polres Ciamis diantaranya sebagai berikut :

a. Kurangnya sumber daya manusia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Kawali Polres Ciamis dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai. SDM menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung efektivitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Ketika jumlah personel tidak mencukupi atau

kompetensi yang dimiliki tidak memadai, hal ini akan berdampak pada kualitas penegakan hukum yang dilakukan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan sebuah pekerjaan termasuk dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pihak Polsek Kawali Polres Ciamis.

Kurangnya SDM di Polsek Kawali Polres Ciamis dapat terlihat dari jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Pencurian dengan pemberatan seringkali memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang mendalam, melibatkan analisis bukti, pemeriksaan saksi, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Ketika beban kerja penyidik terlalu tinggi, ada kemungkinan kasus-kasus tertentu tidak mendapatkan perhatian yang memadai atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Sumber Daya Manusia memberikan dampak yang signifikan dalam upaya penegakan hukum. Seperti yang disampaikan oleh Aipda Riyadi bahwa: "Salah satu yang menjadi hambatan kami dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah karena masih kurangnya anggota yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan apalagi setiap tahun banyak kasus yang terjadi. Sehingga kadang ada kasus yang lama kami tangani."⁶⁵

⁶⁵ Mohammad Ekaputra. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.

Selain itu, keterbatasan kompetensi juga menjadi permasalahan yang berkaitan dengan SDM. Tidak semua penyidik memiliki keterampilan khusus yang diperlukan untuk menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Misalnya, kemampuan dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), analisis forensik, atau penggunaan teknologi modern dalam investigasi. Kekurangan ini dapat menghambat efektivitas penyelidikan dan pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan dalam mengungkap kasus. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan menjadi solusi yang penting untuk mengatasi kendala ini. Polres Ciamis perlu mengadakan program pelatihan berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan profesionalisme penyidik. Dengan demikian, mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan yang semakin kompleks.

Kurangnya sumber daya manusia Penyidik Kepolisian yang ada di Polres Ciamis harus dapat diantisipasi mengingat pelanggaran hukum yang terjadi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga keberadaan personil kepolisian yang akan menjadi garda terdepan dalam upaya penegakan hukum harus mendapatkan perhatian dan prioritas yang serius dari pihak kepolisian. Tidak boleh hanya membiarkan masalah kurangnya SDM berkelanjutan. Harus ada

rekrutmen sesuai dengan kebutuhan demi menjaga masyarakat dari pelanggaran hukum yang setiap saat mengancam.

b. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penanganan perkara pencurian kendaraan bermotor yang makin banyak terjadi. Dengan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai akan memudahkan upaya pihak Penyidik Kepolisian dalam penanganan kasus. Karena sarana dan prasana itulah yang menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan perkara. Meski telah diketahui akan pentingnya keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, namun sampai saat ini keberadaan faktor pendukung tersebut masih menjadi penghambat karena belum memadainya.

Salah satu bentuk keterbatasan sarana yang sering ditemui adalah kurangnya kendaraan operasional yang layak. Kendaraan operasional sangat penting untuk mobilitas petugas dalam melakukan patroli, penyelidikan, hingga penggerebekan. Di banyak kasus, kendaraan yang tersedia tidak hanya kurang dari segi jumlah tetapi juga sering dalam kondisi yang tidak optimal, sehingga menghambat kecepatan dan efisiensi penanganan kasus.⁶⁶

Selain itu, fasilitas teknologi informasi juga menjadi perhatian. Dalam era digital saat ini, teknologi sangat penting untuk membantu

⁶⁶ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

pengumpulan dan analisis data terkait tindak pidana. Namun, banyak Polres, termasuk Polres Ciamis, menghadapi kendala berupa kurangnya perangkat komputer, perangkat lunak analisis, dan akses ke database kriminal yang terkini. Akibatnya, proses pengolahan informasi seringkali memakan waktu lebih lama dan kurang akurat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Aipda Riyadi, mengatakan bahwa: Harus diakui bahwa saat ini kami masih terhambat dalam penanganan perkara pidana pencurian dengan pemberatan karena masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Seperti kurangnya kendaraan operasional serta teknologi mukhtahir yang dapat kami gunakan dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana pendukung menyebabkan kepolisian belum efektif dalam menangani kasus yang ada. Apalagi terkait dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang membutuhkan sarana dan prasana yang cukup memadai, mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan yang umumnya terorganisir dengan baik dan biasanya melibatkan banyak orang dan bahkan lintas daerah.

c. Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat memiliki peran penting dalam memengaruhi penegakan hukum, termasuk dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Di Kepolisian Resor Ciamis,

budaya masyarakat dapat memengaruhi baik tingkat kejadian tindak pidana maupun respons masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana budaya masyarakat berperan dalam proses ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum serta peluang untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.⁶⁷

Budaya masyarakat mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan tradisi yang dianut oleh kelompok sosial tertentu. Di Ciamis, budaya lokal yang kuat sering kali memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam konteks tindak pidana. Nilai solidaritas dan ikatan kekeluargaan yang tinggi, misalnya, dapat mendorong kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara informal daripada melibatkan aparat penegak hukum.

Salah satu aspek penting dari budaya masyarakat yang relevan adalah sikap terhadap hukum itu sendiri. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin memiliki pandangan negatif terhadap sistem hukum atau aparat penegak hukum akibat pengalaman buruk sebelumnya, seperti korupsi atau perlakuan tidak adil. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi hukum dan memengaruhi tingkat pelaporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selain itu, budaya masyarakat yang cenderung permisif terhadap tindakan tertentu juga dapat menjadi hambatan dalam

⁶⁷ Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. Hukum Pidana. Pamulang: Unpam Press.

penegakan hukum. Misalnya, jika terdapat anggapan bahwa pencurian kecil-kecilan bukanlah masalah serius, masyarakat mungkin enggan melaporkan kasus tersebut atau bahkan memandang tindakan itu sebagai hal yang dapat diterima. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana tindak pidana pencurian dengan pemberatan lebih mudah terjadi.

Di sisi lain, faktor budaya juga dapat memengaruhi korban tindak pidana. Rasa malu yang mendalam untuk mengakui bahwa mereka menjadi korban sering kali menghalangi mereka untuk melaporkan kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam budaya tertentu, menjadi korban dapat dianggap sebagai tanda kelemahan, sehingga korban cenderung menyembunyikan kejadian tersebut dari masyarakat maupun pihak berwenang.

Budaya masyarakat juga memainkan peran dalam memengaruhi perilaku pelaku tindak pidana. Di Ciamis, misalnya, tekanan ekonomi yang tinggi dalam lingkungan sosial tertentu dapat mendorong individu untuk melakukan pencurian dengan pemberatan. Hal ini diperburuk oleh norma-norma sosial yang mungkin memaklumi tindakan tersebut sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama jika pelaku berasal dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Selain itu, hubungan kekeluargaan yang erat di beberapa komunitas di Ciamis dapat menghambat penegakan hukum. Dalam beberapa

kasus, keluarga atau kerabat pelaku cenderung melindungi pelaku dari proses hukum. Hal ini dapat mencakup upaya menyembunyikan pelaku, menekan korban untuk mencabut laporan, atau mencoba menyelesaikan kasus secara damai melalui jalur informal. Meskipun pendekatan ini dapat mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, dampaknya adalah mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana.⁶⁸

Pola interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat juga dipengaruhi oleh budaya lokal di Ciamis, sikap saling menghormati dan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya sering kali menjadi kunci keberhasilan dalam membangun hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat. Jika aparat penegak hukum gagal memahami atau menghormati budaya lokal, hal ini dapat menyebabkan resistensi dari masyarakat dan menghambat penegakan hukum. Lebih jauh, budaya masyarakat yang mendukung penyelesaian konflik secara adat atau melalui musyawarah dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi penegakan hukum. Di satu sisi, pendekatan ini dapat mengurangi beban pada sistem peradilan formal. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terutama jika penyelesaian secara adat tidak melibatkan sanksi yang memadai. Pola komunikasi dalam masyarakat juga memainkan peran penting. Di beberapa

⁶⁸ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

komunitas, budaya menjaga harmoni sosial dapat menyebabkan individu enggan memberikan informasi yang dapat mengarah pada penangkapan pelaku tindak pidana. Hal ini sering kali terjadi karena masyarakat khawatir akan dampak sosial, seperti balas dendam atau rusaknya hubungan antarwarga. Sikap masyarakat terhadap korban juga dapat dipengaruhi oleh budaya. Dalam beberapa kasus, korban pencurian dengan pemberatan dapat menghadapi stigma atau dikucilkan oleh komunitasnya, terutama jika mereka dianggap tidak mampu menjaga harta bendanya. Stigma semacam ini dapat semakin menyulitkan korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Budaya masyarakat yang toleran terhadap korupsi juga dapat berdampak negatif pada penegakan hukum. Jika masyarakat terbiasa memberikan atau menerima suap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, hal ini dapat melemahkan integritas aparat penegak hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Namun, budaya masyarakat juga dapat menjadi faktor positif dalam penegakan hukum jika nilai-nilai yang mendukung keadilan dan penghormatan terhadap hukum dipromosikan secara aktif. Misalnya, pendidikan dan kampanye kesadaran hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Di Ciamis, beberapa inisiatif berbasis komunitas telah berhasil memanfaatkan budaya lokal untuk mendukung penegakan hukum. Misalnya, kerja sama antara polisi dan tokoh masyarakat atau pemuka adat dapat menciptakan mekanisme mediasi yang lebih efektif dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemahaman yang lebih baik tentang budaya masyarakat dapat membantu aparat penegak hukum dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Misalnya, pelatihan tentang sensitivitas budaya bagi anggota kepolisian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan membangun kepercayaan.

Sebagai kesimpulan, budaya masyarakat memiliki pengaruh yang kompleks terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Ciamis. Dengan memahami dan memanfaatkan aspek-aspek positif dari budaya lokal, aparat penegak hukum dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, jika aspek-aspek negatif dari budaya masyarakat tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tujuan dari dibuatnya suatu hukum adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat di suatu negara dengan cara memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi hukum. Jika hukum tidak dipatuhi, untuk mempertahankan hukum dan hak dalam negara hukum yaitu dengan jalan beracara, pejabat-pejabat hukum tertentu berhak menentukan hukum secara konkrit yaitu hakim dan pengadilan. Tujuan utama dari dibuatnya suatu hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dengan sifat yang memaksa, sehingga seluruh anggota masyarakat wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Narasumber juga menegaskan bahwa jika terjadi pelanggaran hukum, maka penegakan hukum dilakukan melalui proses peradilan, di mana hakim dan pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan hukum secara konkret demi menjagakeadilan dan hak-hak individu dalam kerangka negara hukum.

Untuk melaksanakan hukum pidana diperlukan cara-cara yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Cara itu disebut sebagai hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman

adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan.

Sat Reskrim menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Sat Reskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim, yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Hal tersebut disampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas reskrim dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakasat Reskrim, 1 Kaurbinops,

1 Kaurmintu, 1 kaur Iden, 2 Paur Ident, 12 Baur Ident, 6 Kanit idik, 12 Kasubnit, 2 Bamin, 120 Banit dan 6 Banum.

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Di dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam Negeri melalui upaya penyelenggaraan.

Fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memerangi sebuah kejahatan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum dimulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas sipir pemasyarakatan, setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan, atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan persidangan serta pemberian sanksi pada pelaku kejahatan.

Seperti kita ketahui bahwa salah satu tindak pidana yang terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan pemberatan (selanjutnya disingkat curat). Hampir di tiap daerah di Indonesia, curat sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik curas, wajar jika curas diistilahkan dengan kejahatan. Curas menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan, menghantui ketenangan hidup masyarakat. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian

dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang digolongkan sebagai kejahatan konvensional, suatu perbuatan yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal tersebut dapat berupa rasa tidak aman, keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Kejahatan dan pelaku tindak pidana kejahatan merupakan suatu yang harus ditanggulangi dengan cermat dan tepat, sehingga penanggulangan dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sebelum upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan tersebut sebaiknya perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Dengan banyaknya terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak lepas dari kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang sangat rendah, pekerjaan, dan kecilnya upah kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangat berkaitan erat dengan kondisi masyarakat tersebut dan melatarbelakangi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apabila dalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat biasanya rentan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hukum adalah yang berhubungan dengan harta benda atau milik orang lain adalah pencurian dimana seseorang ingin memiliki atau menguasai barang yang bukan miliknya untuk ia miliki sendiri secara melawan hukum. Namun didalam KUHP tidak begitu jelas mengenai bentuk dari barang tersebut.

Padahal dalam hal sekarang ini, bentuk dari barang yang menjadi obyek dari pencurian bisa berwujud dan tidak terwujud. Namun, pada dasarnya apabila seseorang berusaha untuk menguasai barang orang lain yang bukan miliknya untuk memilikinya secara utuh dengan cara melawan dan barang tersebut digunakan selayaknya miliknya sendiri maka dapat dikenalkan tindak pidana pencurian. Mengetahui perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya sama, yaitu ingin memiliki dan menguasai barang yang bukan miliknya dengan cara melawan

hukum, barang tersebut digunakan seperti miliknya sendiri maka dapat dikenakan tindak pidana pencurian.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat ditinjau dari berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan penanganan kasus tersebut. Pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merugikan korban secara materiil tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tidak aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif menjadi hal yang sangat penting.

Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari keberhasilan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Hal ini mencakup upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup serta mengidentifikasi pelaku memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar.

Penegakan hukum yang efektif juga terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia. Penyidik yang kompeten dan memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan sangat diperlukan. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi penyidik menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus ini. Sarana dan prasarana yang memadai turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Teknologi

yang canggih, seperti sistem pemantauan kamera CCTV, perangkat forensik, serta akses terhadap data digital, dapat membantu mempercepat proses penyelidikan. Di sisi lain, kurangnya fasilitas dapat menjadi kendala serius dalam upaya mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan.

Kerjasama dengan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum. Partisipasi aktif masyarakat, baik dalam memberikan informasi terkait tindak pidana maupun dalam membangun sistem keamanan lingkungan, dapat membantu polisi dalam mencegah dan menangani pencurian dengan pemberatan. Program seperti patroli lingkungan atau forum komunikasi antara polisi dan masyarakat dapat memperkuat sinergi antara kedua pihak. Sistem peradilan pidana yang mendukung juga sangat berperan. Setelah kasus diungkap oleh pihak kepolisian, proses hukum yang adil dan transparan di pengadilan harus dijalankan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan perlu memiliki efek jera, sehingga dapat mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya.

Analisis statistik terkait tingkat kejahatan dapat menjadi indikator efektivitas penegakan hukum. Jika angka pencurian dengan pemberatan cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian telah berhasil. Sebaliknya, jika angka tersebut terus meningkat, evaluasi dan perbaikan perlu

segera dilakukan. Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan juga perlu menjadi perhatian. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, tingginya tingkat kejahatan, dan kurangnya kerjasama masyarakat dapat menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Koordinasi antara instansi penegak hukum juga menjadi elemen penting. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus berjalan dengan baik untuk memastikan bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan dapat segera diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pentingnya pendekatan preventif dalam mengurangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat diabaikan. Kampanye kesadaran hukum, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan, serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor sosial yang mendorong terjadinya kejahatan perlu terus digalakkan.

Sebagai Kesimpulan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemampuan penyidik, dukungan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, sistem peradilan pidana, serta pendekatan preventif. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan terus memperbaiki strategi yang diterapkan, diharapkan penegakan hukum di wilayah ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

4.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Dalam melakukan penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan seringkali mengalami hambatan sehingga penanganan yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik dan efektif sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses penanganan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :

a. Kurangnya sumber daya manusia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai. SDM menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung efektivitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Ketika jumlah personel tidak mencukupi atau kompetensi yang dimiliki tidak memadai, hal ini akan berdampak pada kualitas penegakan hukum yang dilakukan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan sebuah pekerjaan termasuk dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kurangnya SDM dapat terlihat dari jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Pencurian

dengan pemberatan seringkali memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang mendalam, melibatkan analisis bukti, pemeriksaan saksi, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Ketika beban kerja penyidik terlalu tinggi, ada kemungkinan kasus-kasus tertentu tidak mendapatkan perhatian yang memadai atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Sumber Daya Manusia memberikan dampak yang signifikan dalam upaya penegakan hukum. Salah satu yang menjadi hambatan kami dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah karena masih kurangnya anggota yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan apalagi setiap tahun banyak kasus yang terjadi. Sehingga kadang ada kasus yang lama kami tangani.

Selain itu, keterbatasan kompetensi juga menjadi permasalahan yang berkaitan dengan SDM. Tidak semua penyidik memiliki keterampilan khusus yang diperlukan untuk menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Misalnya, kemampuan dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), analisis forensik, atau penggunaan teknologi modern dalam investigasi. Kekurangan ini dapat menghambat efektivitas penyelidikan dan pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan dalam mengungkap kasus. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan menjadi solusi yang penting untuk mengatasi kendala ini. Kepolisian perlu mengadakan program pelatihan berkelanjutan

yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan profesionalisme penyidik. Dengan demikian, mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan yang semakin kompleks.

Kurangnya sumber daya manusia Penyidik Kepolisian yang ada harus dapat diantisipasi mengingat pelanggaran hukum yang terjadi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga keberadaan personil kepolisian yang akan menjadi garda terdepan dalam upaya penegakan hukum harus mendapatkan perhatian dan prioritas yang serius dari pihak kepolisian. Tidak boleh hanya membiarkan masalah kurangnya SDM berkelanjutan. Harus ada rekrutmen sesuai dengan kebutuhan demi menjaga masyarakat dari pelanggaran hukum yang setiap saat mengancam.

b. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penanganan perkara pencurian kendaraan bermotor yang makin banyak terjadi. Dengan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai akan memudahkan upaya pihak Penyidik Kepolisian dalam penanganan kasus. Karena sarana dan prasana itulah yang menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan perkara. Meski telah diketahui akan pentingnya keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, namun sampai saat

ini keberadaan faktor pendukung tersebut masih menjadi penghambat karena belum memadainya.

Salah satu bentuk keterbatasan sarana yang sering ditemui adalah kurangnya kendaraan operasional yang layak. Kendaraan operasional sangat penting untuk mobilitas petugas dalam melakukan patroli, penyelidikan, hingga penggerebekan. Di banyak kasus, kendaraan yang tersedia tidak hanya kurang dari segi jumlah tetapi juga sering dalam kondisi yang tidak optimal, sehingga menghambat kecepatan dan efisiensi penanganan kasus.

Selain itu, fasilitas teknologi informasi juga menjadi perhatian. Dalam era digital saat ini, teknologi sangat penting untuk membantu pengumpulan dan analisis data terkait tindak pidana. Namun, banyak Polres menghadapi kendala berupa kurangnya perangkat komputer, perangkat lunak analisis, dan akses ke database kriminal yang terkini. Akibatnya, proses pengolahan informasi seringkali memakan waktu lebih lama dan kurang akurat.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana pendukung menyebabkan kepolisian belum efektif dalam menangani kasus yang ada. Apalagi terkait dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup memadai, mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan yang umumnya terorganisir dengan baik dan biasanya melibatkan banyak orang dan bahkan lintas daerah.

c. Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat memiliki peran penting dalam memengaruhi penegakan hukum, termasuk dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Budaya masyarakat dapat memengaruhi baik tingkat kejadian tindak pidana maupun respons masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana budaya masyarakat berperan dalam proses ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum serta peluang untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

Budaya masyarakat mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan tradisi yang dianut oleh kelompok sosial tertentu. Budaya lokal yang kuat sering kali memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam konteks tindak pidana. Nilai solidaritas dan ikatan kekeluargaan yang tinggi, misalnya, dapat mendorong kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara informal daripada melibatkan aparat penegak hukum.

Salah satu aspek penting dari budaya masyarakat yang relevan adalah sikap terhadap hukum itu sendiri. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin memiliki pandangan negatif terhadap sistem hukum atau aparat penegak hukum akibat pengalaman buruk sebelumnya, seperti korupsi atau perlakuan tidak adil. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi hukum dan

memengaruhi tingkat pelaporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selain itu, budaya masyarakat yang cenderung permisif terhadap tindakan tertentu juga dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Misalnya, jika terdapat anggapan bahwa pencurian kecil-kecilan bukanlah masalah serius, masyarakat mungkin enggan melaporkan kasus tersebut atau bahkan memandang tindakan itu sebagai hal yang dapat diterima. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana tindak pidana pencurian dengan pemberatan lebih mudah terjadi.

Di sisi lain, faktor budaya juga dapat memengaruhi korban tindak pidana. Rasa malu yang mendalam untuk mengakui bahwa mereka menjadi korban sering kali menghalangi mereka untuk melaporkan kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam budaya tertentu, menjadi korban dapat dianggap sebagai tanda kelemahan, sehingga korban cenderung menyembunyikan kejadian tersebut dari masyarakat maupun pihak berwenang.

Budaya masyarakat juga memainkan peran dalam memengaruhi perilaku pelaku tindak pidana. Tekanan ekonomi yang tinggi dalam lingkungan sosial tertentu dapat mendorong individu untuk melakukan pencurian dengan pemberatan. Hal ini diperburuk oleh norma-norma sosial yang mungkin memaklumi tindakan tersebut sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama jika pelaku berasal dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara

ekonomi. Selain itu, hubungan kekeluargaan yang erat di beberapa komunitas dapat menghambat penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, keluarga atau kerabat pelaku cenderung melindungi pelaku dari proses hukum. Hal ini dapat mencakup upaya menyembunyikan pelaku, menekan korban untuk mencabut laporan, atau mencoba menyelesaikan kasus secara damai melalui jalur informal. Meskipun pendekatan ini dapat mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, dampaknya adalah mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana.

Pola interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat juga dipengaruhi oleh budaya lokal, sikap saling menghormati dan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya sering kali menjadi kunci keberhasilan dalam membangun hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat. Jika aparat penegak hukum gagal memahami atau menghormati budaya lokal, hal ini dapat menyebabkan resistensi dari masyarakat dan menghambat penegakan hukum. Lebih jauh, budaya masyarakat yang mendukung penyelesaian konflik secara adat atau melalui musyawarah dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi penegakan hukum. Di satu sisi, pendekatan ini dapat mengurangi beban pada sistem peradilan formal. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terutama jika penyelesaian secara adat tidak melibatkan sanksi yang memadai. Pola komunikasi dalam masyarakat juga

memainkan peran penting. Di beberapa komunitas, budaya menjaga harmoni sosial dapat menyebabkan individu enggan memberikan informasi yang dapat mengarah pada penangkapan pelaku tindak pidana. Hal ini sering kali terjadi karena masyarakat khawatir akan dampak sosial, seperti balas dendam atau rusaknya hubungan antarwarga. Sikap masyarakat terhadap korban juga dapat dipengaruhi oleh budaya. Dalam beberapa kasus, korban pencurian dengan pemberatan dapat menghadapi stigma atau dikucilkan oleh komunitasnya, terutama jika mereka dianggap tidak mampu menjaga harta bendanya. Stigma semacam ini dapat semakin menyulitkan korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Budaya masyarakat yang toleran terhadap korupsi juga dapat berdampak negatif pada penegakan hukum. Jika masyarakat terbiasa memberikan atau menerima suap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, hal ini dapat melemahkan integritas aparat penegak hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Namun, budaya masyarakat juga dapat menjadi faktor positif dalam penegakan hukum jika nilai-nilai yang mendukung keadilan dan penghormatan terhadap hukum dipromosikan secara aktif. Misalnya, pendidikan dan kampanye kesadaran hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Beberapa inisiatif berbasis komunitas telah berhasil memanfaatkan budaya lokal untuk mendukung penegakan hukum. Misalnya, kerja sama antara polisi dan tokoh masyarakat atau pemuka adat dapat menciptakan mekanisme mediasi yang lebih efektif dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemahaman yang lebih baik tentang budaya masyarakat dapat membantu aparat penegak hukum dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Misalnya, pelatihan tentang sensitivitas budaya bagi anggota kepolisian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan membangun kepercayaan.

Sebagai kesimpulan, budaya masyarakat memiliki pengaruh yang kompleks terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan memahami dan memanfaatkan aspek-aspek positif dari budaya lokal, aparat penegak hukum dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, jika aspek-aspek negatif dari budaya masyarakat tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum.